



**PENETAPAN**  
**Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Nama : Hj. CHUZAIMAH  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 1 Januari 1958  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga  
Alamat : Tesan, RT 011 RW 006 Desa  
Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten  
Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 16 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 16 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Chuzaimah kawin dengan seorang Laki-laki bernama Kamid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, berdasarkan duplikat

**Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan dari pendaftaran Nikah tanggal, 19 Maret 1991 Nomor 705/33/1974;

2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut tidak dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa dokumen-dokumen milik pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Nomor 141/223/35.24.05.2022/2024 tercatat nama Hj.Chuzaimah;
4. Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan agar ditetapkan nama Hj. Chuzaimah alias Siti Chuzaimah Chamid adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan , Nomor 141/223/35.24.05.2022/2024;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Hj. Chuzaimah alias Siti Chuzaimah Chamid adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kel/Desa Tritunggal, Kecamatan Babat , Kabupaten Lamongan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 35242054101580147 atas nama Hj.Chuzaimah, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3524051508102853 atas nama kepala keluarga H.Chamid, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 705/33/1974 tanggal 19 Maret 1991 antara Kamid dengan Chuzaemah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 00693/24/09/2017/1991 atas nama kepala keluarga Kamid, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor 1355396 an.Chamit diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 141/223/35.34.05.2022/2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Sertifikat Tanda Bukti Hak No.98 atas nama Pemegang Hak Siti Chuzaimah Chamid, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Paspor Nomor 1355397 an.Chuzaimah diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 141/223/35.34.05.2022/2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 an.Siti Chuzaimah, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Ali Shodiqin Thohir, S.H.**

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tesan, RT 011 RW 006 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di Sertifikat Haka Milik Tanah Pemohon bernama Siti Chuzaimah Chamid, sedangkan pada dokumen KTP dan KK pemohon dan Akta Nikah adalah Chuzaimah ;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat lahir pemohon di beri nama Siti Chuzaimah namun Ketika pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Chamid disaat itulah nama pemohon ditambah/berubah menjadi Siti Chuzaimah Chamid ;
- Bahwa identitas nama pemohon Siti Chuzaimah Chamid tersebut tercantum dalam Serifikat Hak Milik Pemohon yang mana tanah tersebut dihibahkan oleh orangtua suami Pemohon ;
- Bahwa orang yang bernama Hj. Chuzaimah dengan Siti Chuzaimah Chamid sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan pemohon ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi Ahmad Mansur

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tesan, RT 011 RW 006 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di Sertifikat Haka Milik Tanah Pemohon bernama Siti Chuzaimah Chamid, sedangkan pada dokumen KTP dan KK pemohon dan Akta Nikah adalah Chuzaimah ;
- Bahwa benar pada saat lahir pemohon di beri nama Siti Chuzaimah namun Ketika pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Chamid disaat itulah nama pemohon ditambah/berubah menjadi Siti Chuzaimah Chamid ;
- Bahwa identitas nama pemohon Siti Chuzaimah Chamid tersebut tercantum dalam Serifikat Hak Milik Pemohon yang mana tanah tersebut dihibahkan oleh orangtua suami Pemohon ;
- Bahwa orang yang bernama Hj. Chuzaimah dengan Siti Chuzaimah Chamid sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan pemohon ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi Indriati

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tesan, RT 011 RW 006 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di Sertifikat Haka Milik Tanah Pemohon bernama Siti Chuzaimah Chamid, sedangkan pada dokumen KTP dan KK pemohon dan Akta Nikah adalah Chuzaimah ;
- Bahwa benar pada saat lahir pemohon di beri nama Siti Chuzaimah namun Ketika pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Chamid disaat itulah nama pemohon ditambah/berubah menjadi Siti Chuzaimah Chamid ;
- Bahwa identitas nama pemohon Siti Chuzaimah Chamid tersebut tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Pemohon yang mana tanah tersebut dihibahkan oleh orangtua suami Pemohon ;
- Bahwa orang yang bernama Hj. Chuzaimah dengan Siti Chuzaimah Chamid sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan pemohon ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan bahwa nama Hj. Chuzaimah alias Siti Chuzaimah Chamid adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan bukti P – 10 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Kamid di KUA Kecamatan Babat dan berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No : 705/33/1974;
- Bahwa pemohon terlahir dengan nama Siti Chuzaimah namun Ketika pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Chamid disaat itulah nama pemohon ditambah/berubah menjadi Siti Chuzaimah Chamid sehingga dikenal dengan nama Hj Chuzaimah, sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk nomor 35242054101580147 (P-1) ;
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Pemohon (bukti P.7) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 an.Siti Chuzaimah (bukti P.10) tertulis dan terbaca Pemohon bernama Siti Chuzaimah Chamid ;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut oleh karena itu atas dasar surat Keterangan nomor 223/35.34.05.2022/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tritunggal menerangkan yang sebenarnya nama Pemohon tersebut adalah Hj Chuzaimah alias Siti Chuzaimah Chamid, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Siti Chuzaimah Chamid dengan Hj. Chuzaimah adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan orang yang sama tersebut adalah untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen milik dari pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tesan, RT 011 RW 006 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum pemohon bernama Siti Chuzaimah namun Ketika pemohon menikah dengan suami Pemohon Bernama Chamid disaat itulah nama pemohon ditambah/berubah menjadi Siti Chuzaimah Chamid sehingga dikenal dengan nama Hj Chuzaimah, sesuai dengan identitas suami Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk nomor 35242054101580147 (P-1) ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 705/33/1974 (bukti P.3) dan surat Keterangan dari Desa Tritunggal (bukti P.6), tertulis dan terbaca Pemohon bernama Hj. Chuzaimah sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 pemohon tertulis nama Siti Chuzaimah Chamid ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Siti Chuzaimah Chamid dengan Hj. Chuzaimah adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon dengan tujuan untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama Hj. Chuzaimah dengan Siti Chuzaimah Chamid adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah Hj. Chuzaimah alias Siti Chuzaimah Chamid merupakan satu orang yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Kutipan Akta Perkawinan dan sertifikat Hak Milik Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SIGIT MEINARNO, S.H., M.H**

**OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relaas : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

**Jumlah**

**Rp.160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah)**

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

